



Kesehatan

WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PUSKESMAS DAN PENETAPAN REKENING DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS
DI LINGKUNGAN KOTA AMBON TAHUN 2018

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas dan Penetapan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas di Lingkungan Kota Ambon Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas dan menetapkan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas di Kota Ambon Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 Februari 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala PT.BPJS Cabang Utama Ambon;
5. Arsip.


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR : 89 tahun 2018

TANGGAL : 5 Februari Tahun 2018

TENTANG : NAMA - NAMA BENDAHARA DAN REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PUSKESMAS DI LINGKUNGAN KOTA AMBON TAHUN 2018

NO	NAMA BENDAHARA	NAMA PUSKESMAS	NO REKENING BANK BNI CAB.AMBON
1	MERVIN MARLISSA	PUSKESMAS LATUHALAT	0342487856
2	ANNEKESARY TERSEMAN	PUSKESMAS AIR SALOBAR	0342459839
3	SUSI HATU	PUSKESMAS BENTENG	0342512704
4	MARTHA PORMES	PUSKESMAS CH.M.TIAHAHU	0342459817
5	LEONORA LATUPEIRI	PUSKESMAS KAYU PUTIH	0342467793
6	JOMIMA JENNYA	PUSKESMAS KARPAN	0342469767
7	RUBIAH KELIKI	PUSKESMAS AIR BESAR	0342493100
8	LESTY MURIANY	PUSKESMAS HATIVE KECIL	0342463517
9	WELMINCE LESSY	PUSKESMAS KILANG	0342497864
10	HELENA H. de KOCK	PUSKESMAS HUTUMURI	0342501509
11	CHRISTINA S.D.ATAPARY	PUSKESMAS HALONG	0342481537
12	ERVINA I.HUTAHAEAN	PUSKESMAS LATERI	0342468492
13	REGINA MANUHUTU	PUSKESMAS PASSO	0342475986
14	KALA TUASIKAL	PUSKESMAS NANIA	0342502955
15	MEYTA P.GOMIES	PUSKESMAS POKA	0342505139
16	MARIE ANATJE WATUMLAWAR	PUSKESMAS AMAHUSU	0342461780
17	HARYANI CODENG	PUSKESMAS WAIHAONG	0342482428
18	JESLY C.MALIOY	PUSKESMAS URIMESING	0342489252
19	RINI HANDAYANI	PUSKESMAS WAIHOKA	0342477042
20	AGUSTINA WERINGKUKLY	PUSKESMAS BELAKANG SOYA	0342476399
21	SITI IDAYULIANA	PUSKESMAS RIJALI	0342509473
22	EDWARD M.SOUKOTTA	PUSKESMAS TAWIRI	0342489218

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY